

**MODEL PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

**RIZAN KUSUMA
D1A 116 237**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
MODEL PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH



OLEH:

RIZAN KUSUMA
D1A 116 237

Menyetujui;
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes.

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum.
NIP. 19761001 200112 1 001

ABSTRAK
MODEL PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Rizan Kusuma
D1A 116 237

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana status dan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bagaimana fungsi pengawasan OJK terhadap LKMS dan Bagaimana model pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian, Status dan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan, sehingga status OJK ialah mengatur dan mengawasi setiap kegiatan LKMS dan bersifat Independen. Fungsi Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah dilakukan oleh dewan pengawas syariah, dinas koperasi dan UMKM dan Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan yakni untuk menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan termasuk lembaga keuangan mikro syariah. Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah menggunakan dua model yaitu model preventif terdiri dari sosialisasi, rencana kerja, dan pembinaan sumber daya manusia dengan cara melakukan *in class training* dan model represif terdiri dari menetapkan sanksi administrasi, mencabut ijin usaha, pemberian keterangan ahli dalam tindak pidana, *alternative dispute solution*, *post audit* dan *inspeksi*.

Kata kunci: Model Pengawasan, OJK, LKMS

SUPERVISION MODEL OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON SHARIA MICROFINANCE INSTITUTIONS

ABSTRACT

This study aims to find out the status and position of the Financial Services Authority (OJK) in supervising Islamic Microfinance Institutions (LKMS) according to Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authorities, what is the function of OJK's supervision to the LKMS and how the supervision model of the Financial Services Authority is towards Sharia Microfinance Institutions. This research uses the type of normative legal research. The results of this research are the status and position of the Financial Services Authority in supervising Islamic Microfinance Institutions. The Financial Services Authority is an institution that carries out government functions to regulate and supervise the activities of the financial services sector so that the status of the OJK is to regulate and supervise every activity of LKMS independently. The supervisory function of Islamic Microfinance Institutions is carried out by the sharia supervisory board, the cooperative and UMKM office, and the Financial Services Authority having the purpose to carry out integrated regulatory and supervisory functions for all activities within the financial services sector including Islamic microfinance institutions. The supervision Model of The Financial Services Authority for Islamic Microfinance Institutions uses two models, namely the preventive model consisting of socialization, work plans, and human resource development by conducting in-class training, and the repressive model consisting of imposing administrative sanctions, revoking business licenses, providing expert information in criminal acts, alternative dispute solutions, post audits, and inspections.

Keywords: Supervision Model, OJK, LKMS

I. PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga tertinggi dalam bidang pengawasan yang menyangkut kegiatan perbankan dan disebut lembaga *extraordinary*, karena lembaga ini mendapat pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan seperti halnya Perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan Non-bank (asuransi, dan pensiun dan termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan konsumen), seluruh bisnis di Indonesia berada pada pengaturan dan pengawasannya yang bebas dari intervensi instansi atau pihak manapun. Namun pembentukan lembaga independen menimbulkan kekhawatiran tentang kewenangan besar yang dimilikinya.

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di harapkan mampu mengatasi masalah masyarakat lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu lembaga keuangan mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk terus menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan di Indonesia.¹

Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah mengambil hampir semua fungsi dari lembaga keuangan yaitu Bank. Meskipun Lembaga Keuangan Mikro Syariah bergerak dalam jasa keuangan selain Bank yang berbasis syariah namun tetap harus diberikan pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan eksternal terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor keuangan sebagai implementasi dari fungsi pemerintah. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya yang kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah mengambil hampir seluruh dari fungsi Lembaga Keuangan Bank, antaranya menghimpun dana masyarakat sampai

¹ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.40

skala besar dan melakukan penyaluran dana atau pinjaman. Namun yang menjadi permasalahannya ialah belum ada pengaturan yang khusus membahas tentang pengawasan OJK terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro belum ada yang membahas secara khusus hal tersebut, artinya, peran pengawasan OJK terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah sangat lemah sebagai langkah pengawasan dari eksternal. Tentunya dapat mengabaikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen dan kesehatan sistem dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah itu sendiri. Lembaga-lembaga keuangan selain bank seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah sepenuhnya sangat memerlukan pengawasan dan pengaturan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam penulisan Skripsi ini, penyusun menelaah tentang peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah, agar sesuai dengan Undang-Undang maupun aturan lainnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dapat memberikan keteraturan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan perlindungan hukum kepada konsumen lembaga tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penyusun merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: (1). Bagaimana status dan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; (2). Bagaimana fungsi pengawasan OJK terhadap LKMS; (3). Bagaimana model pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Adapun penulisan ini bertujuan untuk mengetahui (1). menjelaskan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah.; (2). Untuk mengetahui fungsi pengawasan OJK terhadap LKMS (3). Untuk menjelaskan model pengaturan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian adalah (1). Manfaat akademis: Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram; (2). Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum pidana; (3). Manfaat praktis: sebagai sumbangan pemikiran dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan khususnya lembaga keuangan selain bank.

Ruang lingkup penelitian ini tidak menimbulkan penafsiran yang luas, maka penelitian ini dibatasi pada menganalisa kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*approach*), pendekatan normatif (*comprative apporoach*), pendekatan konseptual (*canseptual apporoach*). Adapun sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan

II. PEMBAHASAN

A. Status dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang Menetapkan peraturan untuk seluruh lembaga keuangan. Kewenangan menetapkan tersebut diberikan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Dengan ketentuan seperti ini, peraturan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan dapat integratif karena diterbitkan oleh dewan Komisiner yang dapat melihat permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan secara holistik. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan bunyi Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sesuai dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang berbunyi sebagai berikut : “dalam status dan kedudukan Otoritas Jasa Kuangan dalam mengawasi LKMS, OJK melakukan pembinaan dan pengawasan tidak berdiri sendiri, dan harus melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan kementerian dalam negeri”.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa; Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan, setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, Otoritas Jasa Keuangan

harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga Independen, tujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat tercapai. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan juga diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Itu sebabnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan pihak lain.²

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang Menetapkan peraturan untuk seluruh lembaga keuangan.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi pengawasannya berkewenangan yaitu:

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;

² James R. Bart, et.al., *Guardian Of Finance Making Regulator Work For US*, terdapat dalam buku Ardian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm.30

- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut izin usaha;
 - 1. izin orang perseorangan;
 - 2. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 3. surat tanda terdaftar;
 - 4. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 5. pengesahan;
 - 6. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 7. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangandi sektor jasa keuangan.

B. Fungsi Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Otoritas Jasa Keuangan

Pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga keuangan mikro syariah pada awalnya merupakan wewenang bank Indonesia selaku bank sentral, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi:

“untuk kepetingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai: a. wewenang dan tanggung jawab lkm; b. ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh penyimpan dan peminjam; dan c. kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.”

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi “ ojk berfungsi menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan’’. Dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro syariah, OJK memiliki pedoman melakukan pengawasan dengan menggunakan system standar pengawasan yang pernah digunakan oleh Bank Indonesia terhadap pengawasan lembaga keuangan mikro syariah.

Adapun dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan mengadakan 2 pendekatan yaitu:

1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance Based Supervision/CBS*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank dimasa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko.
2. Pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision/RBS*) yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang diterapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.³ Dewan komisioner merupakan pimpinan tertinggi OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1). kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2). kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- 3). kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.⁴

³ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (11).

⁴ *Ibid.*, Pasal 6.

C. Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Dalam hal melakukan pengawasan secara umum Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa model pengawasan yakni pengawasan institusional, pengawasan fungsional, pengawasan *twin-peaks*, dan pengawasan terintegrasi.

Sesuai dengan hal di atas bahwa model pengawasan OJK sebagai berikut:

a. Pengawasan Institusional

Pengawasan institusional, merupakan salah satu model pengawasan yang kuno dalam konteks pengawasan di sektor keuangan. Dalam hal ini perhatian mendalam bahwa OJK berperan dalam melakukan pengawasan semua lembaga keuangan yang berada di dalam ranahnya seperti perbankan, LKMS, dll

b. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional wewenang otoritas pengawasan dibagi berdasarkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan tanpa melihat status hukumnya.

c. Pengawasan *Twin-peaks*

Model pengawasan *twin peaks* memisahkan fungsi pengawasan kehati-hatian dan aktivitas bisnis kedalam dua otoritas yang berbeda.

d. Pengawasan terintegrasi

Dalam pengawasan terintegrasi, hanya terdapat satu otoritas pengawas yang bertanggungjawab menjaga keamanan dan kestabilan sistem keuangan serta melakukan pengawasan dan mengatur aktivitas bisnis lembaga keuangan.

Dalam melakukan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap lembaga keuangan mikro syariah menggunakan dua model pengawasan yakni model pengawasan preventif dan model pengawasan represif. Ada model pengawasan sebagai berikut:

1. Model pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, untuk menghindari kesalahan agar suatu kegiatan tidak terjerumus pada suatu kesalahan, Misalnya melakukan pengawasan terhadap setiap persiapan, Sesuai dengan konsep atau teori yang di gunakan bahwa pelaksanaan pengawasan OJK dapat dilihat dari bentuk Pengawasan Preventif yang diukur dengan berdasarkan beberapa Indikator di bawah ini ;

a. Sosialisasi

Otoritas jasa keuangan dala mengeluarkan sebuah aturan dan untuk menjaga agar kinerja dapat terintergrasi dengan baik dalam melakukan pengawasan terhadap LKMS diperlukan sosialisasi yang massif dan terpadu adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebagai berikut ;

1) Seminar

Sosialisasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro syariah adalah salah satunya dengan mengadakan seminar, dimana dalam penyampaian sosialisasi tersebut berkenan dengan aturan yang di peru tukan oleh LKMS. untuk tema dalam seminar tersebut akan disesuaikan dengan aturan dan rencana apa yang akan dilaksanakan oleh LKMS untuk ikut dan patuh dalam aturan tersebut, untuk itu dilakukan penyesuaian terhadap aturan setiap LKMS yang karakteristik berbeda-beda, untuk target peserta dari sosialisasi ini biasanya dari pihak-pihak LKMS yang akan di panggil berkaitan dengan materi yang akan disampaikan dan dihadiri oleh kepada regional.

2) Peluncuran buku edukasi

Salah satu langkah sosialisasi selanjutnya adalah dalam bentuk fisik yang dimana OJK meluncurkan sebuah buku untuk memahami dan menghindari tindak pidana LKMS, peluncuran buku ini dilakukan untuk memperbayak sosialisasi dan edukasi serta

menumbuhkan kesadaran dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan khususnya LKMS, adapun target sasaran dari peluncuran buku edukasi ini ialah pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), akademisi, dan Masyarakat umum.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek sosialisasi yang kemudian di kombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa setiap aturan yang dikeluarkannoleh pihak Ototritas Jasa Keuangan, melalui tahapan sosialisasi kepada pihak-pihak ynag berkepentingan dan terkait (LKMS) agar peraturan yang dibuat dapat menyesuaikan dengan kondisi setiap pihak (LKMS). Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh perwakilan setiap LKMS yang ada dengan menyesuaikan jenis kegiatan sosialisasi yang ada.

b. Rencana Kerja

Rencana kerja OJK dalam melakukan pengawasan kepada LKMS melalui bagian depertemen dan kajian OJK lebih mendalam apabila ada peraturan baru yang akan di terapkan kepada LKMS, akan kaji dengan melakukan study banding dan untuk mempertimbangkan relevansi dalam melakukan penerapan peraturan baru yang akan di terapkan kepada LKMS dan mempertimbngkan bebannya seperti industry LKMS agar menjadi LKMS lebih baik lagi.

Dalam hal ini OJK dalm melakukan rencaa kerja di bagi dalam dua tahap:

- 1) Rencana keja jangka pendek (satu tahun)
- 2) Rencana kerja jangka panjang (lima tahun)

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersedian sumber daya manusia menjadi daya dukung pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap industry LKMS. Sumber daya yang dimaksud adalah para ahli yang mengetahui berbagai hal mengenai pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Kuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tugasnya mempunyai sumber daya manusia yang sangat kompeten dan terlatih, ini dapat kita lihat dari proses rekrutmen dengan melewati beberapa tahapan seleksi dalam program pelatihan yang komprehensif dan sangat efektif, adapun bentuk pendidikan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia manusianya dapat kita lihat dari beberapa tahap berikut;

1) In class training

Adapun dalam tahap ini diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing yang berdurasi 6 bulan, dalam tahap ini sangat menentukan pada langkah tahapan berikut, dimana dalam penetapan tahap selanjutnya dapat difokuskan pada keahlian yang sesuai dengan apa yang didapat selama 6 bulan pendidikan.

2) On the job training

Dalam tahap ini masuk pada pendidikan penempatan bagian pengawasan yaitu dengan menempatkan di bagian pengawasan sesuai dengan keahlian yang didapatkan dalam pemberian pelatihan sebelumnya di *In class training* dalam beberapa bulan.

2. Model pengawasan represif

Pengawasan Represif adalah Pengawasan yang dilakukan pada saat pekerjaan sedang berlangsung misalnya melalui post-audit, dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan di lokasi (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya, Sesuai dengan konsep atau teori yang digunakan bahwa pelaksanaan pengawasan OJK dapat dilihat dari bentuk Pengawasan Represif yang diukur dengan berdasarkan Indikator di bawah ini :

- a. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan. Penetapan sanksi administratif yang dilakukan oleh OJK

sesuai dengan UU OJK No. 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 6 point (7). Penetapan yang dilakukan setelah beberapa kali diberikan teguran terlebih dahulu. Sanksi tersebut dilakukan apabila pelanggaran yang dilakukan tidak merugikan konsumen.

- b. Mencabut ijin usaha dan ijin perseorangan. Pencabutan ijin usaha atau perseorangan dilakukan oleh OJK berdasarkan keputusan pengadilan. Dan pencabutan ini dilakukan jika pelanggaran yang dilakukan oleh LKMS sudah merugikan konsumen dan masyarakat.
- c. Pemberian keterangan ahli dan/atau saksi. Pemberian keterangan ahli dilakukan dengan kompetensi terkait ketentuan LKMS dan pengawasan LKMS serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tindak pidana.
- d. *Alternatif Dispute Solution* atau pembelaan hukum dilakukan OJK ketika terdapat nasabah atau konsumen dari lembaga keuangan yang merasa dirugikan oleh lembaga keuangan tertentu. Pembelaan hukum sendiri sudah dilakukan oleh OJK dengan menyediakan *alternative* penyelesaian selain melalui pengadilan.
- e. *Post- Audit*

Dalam melakukan audit intern LKMS, OJK melalui setuan kerja audit intern (SKAI) bertanggung jawab penuh dalam pembentukan rencana audit tahunan untuk melaksanakan fungsi audit intern. Untuk itu dalam melaksanakan audit terhadap LKMS hal yang perlu diperhatikan adalah penilaian tingkat kesehatan LKMS dengan dengan berdasarkan pada pendekatan.

Adapun cakupan aktifitas audit inter yang dimaksud itu yaitu pemeriksaan dan evaluasi terhadap epektifitas dan efisiensi sistim pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik untuk kondisi saat dan potensi risiko dimasa yang akan datang, dan

juga kendala, efektifitas, dan integritas dari proses dan system manajemen informasi termaksud relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, dan rahasia data.

f. Inspeksi

Adapun langkah inspeksi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan LKMS yaitu ;

1) (*On-site supervison*)

Yaitu pengawasan LKMS secara langsung dengan datang langsung ke LKMS yang terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, *berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP)* pengawasan terhadap LKMS wajib dilakukan pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila diperlukan Hal bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan LKMS dan untuk memantau tingkat kepatuhan LKMS terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terhadap praktik- praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha LKMS.

Aspek inspeksi dapat disimpulkan bahwa setiap standar operasional yang dimiliki oleh setiap LKMS memiliki perbedaan umum secara umum tidak jauh berbeda serta pengawasan yang dilakukan terbagi menjadi dua (2) jenis yaitu *On Side* (langsung) dan (tidak langsung) dan tentunya berkaitan dengan laporan yang dilakukan secara berkala.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek inspeksi yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan sari pihak pemriksan dan pengawasan yaitu OJK melaksanakan pemeriksaan satu kali dalam setahun menurut undang-undang dengan melakukan pemeriksaan secara langsung yang

menunjuk pada pemeriksaan khusus, dengan menyesuaikan jika ada laporan di terima OJK dan tetap merujuk pada aturan yang berlaku.

III. PENUTUP

(A). Kesimpulan: (1). Status dan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan, sehingga status OJK ialah mengatur dan mengawasi setiap kegiatan LKMS dan bersifat Independen. (2). Fungsi Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah dilakukan oleh dewan pengawas syariah, dinas koperasi dan UMKM dan Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan yakni untuk menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan termasuk lembaga keuangan mikro syariah. (3). Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah menggunakan dua model yaitu model preventif terdiri dari sosialisasi, rencana kerja, dan pembinaan sumber daya manusia dengan cara melakukan *in class training* dan model represif terdiri dari menetapkan sanksi administrasi, mencabut ijin usaha, pemberian keterangan ahli dalam tindak pidana, *alternative dispute solution*, *post audit* dan *inspeksi*.

(2). Saran: (1). Harus ada perbaikan dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Jasa Keuangan Syariah agar tidak

hanya terfokus pada jasa keuangan konvensional. (2). Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya terus menjalin kerja sama dengan pengawas Jasa Keuangan Syariah lainnya agar tercipta satu sinergi yang harmonis antara keduanya dalam rangka efektivitas pengawasan Jasa Keuangan Syariah; (3). Model pengawasan Otoritas Jasa Keuangan harus lebih mengutamakan upaya preventif supaya hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi seperti saling menuntut di ranah litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

Agus Budiarto, 2016, *Hukum Pasar Modal & Otoritas Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal*, Mataram, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Unram.

Bank Indonesia: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, “*Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman Di Negara Lain*”

Bagir Manan, 2011, *Dasar-dasar Konstitusi Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amiruddin & Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.10, Rajawali Pers, Depok,

Donald Albert Rumokoy, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,

Darmin Nasution (Gubernur Bank Indonesia) Media Indonesia Online, 05 Februari 2010 dalam Andika Hendra Mustaqin, “*Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional*”

Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Prenada Media, 2005.

Fathurrahman Djamil, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, PT Sinar Grafika, Jakarta

2. Peraturan Perundang-undangan

_____, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Nomor 111 Tahun 2011 TLN No. 5253

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2013. TLN No. 5394